Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rumah Perlindungan Sosial

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

1. a. Untuk ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) : 1. Surat penitipan/penyerahan dari Pihak yang terkait (Polres/ Kejaksaan / Lembaga lainnya)
2. b. Untuk Orang Terlantar : 1. Surat Keterangan dari Kepolisian / Satpol PP
3. c. Untuk Orang Terlantar hasil operasi lapangan : 1. Diantar/dibawa langsung oleh petugas/warga masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien/penerima layanan merupakan rujukan dari Kepolisian/Kejaksaan/ LSM/ Rumah sakit/Lembaga lainnya
2. Adanya Laporan dari masyarakat setempat
3. Petugas melakukan pendataan terhadap klien
4. Memenuhi syarat, diproses untuk mendapatkan tidakan lanjutan (dikembalikan ke daerah asal atau diinapkan)
5. Untuk yang diinapkan mendapatkan makan 3 kali sehari

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dibutuhkan waktu 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1.Pendampingan bagi ABH oleh Pekerja Sosial atau LBH 2.Pembinan mental spiritual dan Perlindungan Sosial (Keamanan, kenyamanan dan pemenuhan hak - hak anak) 3.Mengembalikan ke Pihak keluarga

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 18:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan Layanan

§ Masyarakat membuat pengaduan secara tertulis

§ Melalui kotak saran

§ Melalui telepon (0323) 321164

Melalui Email : dinsospppasampang@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 18:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.